



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LUASNYA TIDAK LEBIH
DARI 5 (LIMA) HEKTAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakai kedua belah pihak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa setiap Pejabat Pemerintahan dapat menggunakan diskresi dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengatasi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan, dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ciamis tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Luasnya Tidak Lebih dari 5 (Lima) Hektar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LUASNYA TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis;
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis;
8. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD yang memerlukan tanah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
9. Kepala Instansi yang memerlukan tanah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang memerlukan tanah;
10. Sekretaris atau Kabag Tata Usaha Instansi yang memerlukan tanah adalah Sekretaris atau Kabag Tata Usaha pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang memerlukan tanah;
11. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa adalah Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis;
12. Pejabat dan Pelaksana SKPD yang terkait dengan pengadaan tanah adalah Pejabat dan Pelaksana SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Lurah/Kepala Desa setempat pada lokasi pengadaan tanah adalah Lurah/Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
16. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah;
17. Objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau benda lainnya yang dapat dinilai;
18. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan Undang-undang;
19. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
20. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;
21. Sosialisasi adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

22. Musyawarah penetapan ganti kerugian adalah proses negosiasi kesepakatan penetapan ganti kerugian antara SKPD yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah;
23. Pelepasan Hak adalah Kegiatan Pemutusan Hubungan Hukum dari Pihak yang berhak kepada Negara melalui BPN;
24. Ganti Kerugian adalah Penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses penyelenggaraan pengadaan tanah berdasarkan kesepakatan;
25. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian;
26. Kesesuaian tata ruang adalah rekomendasi tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh SKPD yang berwenang;
27. Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu SKPD yang memerlukan tanah dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah;
28. Penyerahan Hasil Penyelenggaraan Pengadaan Tanah adalah penyerahan seluruh dokumen penyelenggaraan pengadaan tanah kepada SKPD yang memerlukan tanah;
29. Pengamanan Aset Barang Milik Daerah adalah pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
30. Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada di atas permukaan bumi yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah pada SKPD yang memerlukan tanah.

Pasal 3

- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
 - b. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
 - c. Penyerahan Hasil Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
 - d. Pengamanan Aset Barang Milik Daerah dan
 - e. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung.

Pasal 4

Dokumen perencanaan pengadaan tanah dibuat oleh SKPD yang memerlukan tanah yang memuat :

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. Kesesuaian dengan tata ruang wilayah;
- c. Luas tanah;
- d. Letak tanah;
- e. Status tanah;
- f. Perkiraan waktu pelaksanaan;
- g. Perkiraan Nilai Tanah dan
- h. Penganggaran.

BAB III
PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 5

Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah meliputi :

- a. Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah
- b. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dan
- c. Sosialisasi Rencana Pembangunan

Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah dengan susunan keanggotaan :
 - a. Pengarah : 1. Bupati Ciamis
: 2. Wakil Bupati Ciamis
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab.Ciamis
 - c. Koordinator : Asisten Pemerintahan
 - d. Ketua : Kepala SKPD yang memerlukan tanah
 - e. Wakil Ketua : Sekretaris/Kabag Tata Usaha SKPD yang memerlukan tanah
 - f. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa
 - g. Anggota : 1. Pejabat dan Pelaksana SKPD yang terkait dengan pengadaan tanah.
2. Kantor Pertanahan.
3. Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah.
4. Lurah/Kepala Desa setempat pada lokasi pengadaan tanah.
- (2) Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melakukan pendataan lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan sosialisasi rencana pembangunan;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - e. melaksanakan musyawarah penetapan nilai ganti kerugian dengan pihak yang berhak;
 - f. turut menyaksikan pembayaran ganti kerugian;
 - g. melaksanakan pelepasan hak atas tanah;
 - h. menyusun Dokumen Penyelenggaraan pengadaan tanah;
 - i. melaporkan hasil kegiatan tim kepada Bupati.

Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Pasal 7

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 8

- (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemegang hak atas tanah;
 - b. Pemegang hak pengelolaan;
 - c. Nadzir untuk tanah wakaf;
 - d. Pemilik tanah bekas milik adat;
 - e. Masyarakat hukum adat;
 - f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
 - g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
 - h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 9

Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Nadzir untuk tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan ganti kerugian terhadap tanah wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf atau cara lain yang disepakati.

Pasal 12

- (1) Pemilik tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Agraria.
- (2) Pemilik tanah bekas milik adat sebagaimana ayat (1) dibuktikan dengan antara lain:
 - a. Petuk pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

- b. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan;
- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
- d. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- e. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan disertai dengan alas hak yang dialihkan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e harus memenuhi syarat:
 - a. terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
 - b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
 - c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat tersebut.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya diakui setelah dilaksanakan penelitian dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan surat-surat/alas perolehan.
- (2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa :
 - a. sertifikat hak atas tanah;
 - b. sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
 - c. surat sewa-menyewa tanah;
 - d. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
 - e. surat izin garapan/membuka tanah;
 - f. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti ; atau
 - g. surat-surat pembuktian lainnya selain huruf a sampai dengan f di atas.

Pasal 15

- (1) Pemegang dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g merupakan pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan.
- (2) Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa :
 - a. Akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
 - b. Akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;
 - c. Surat izin menghuni;
 - d. Risalah lelang;
 - e. Akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf;
 - f. Bukti Pembayaran Pajak bumi dan bangunan;
 - g. Bukti lain berupa peralihan hak berupa pernyataan atau surat keterangan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (2) Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti berupa :
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan dari Pemilik Bangunan yang diketahui oleh pejabat setempat; atau
 - c. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Pasal 17

Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan dikuatkan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut dan minimal diketahui oleh Ketua RT, RW Kepala Desa/Lurah letak tanah.

Sosialisasi Rencana Pembangunan

Pasal 18

- (1) Sosialisasi rencana pembangunan dilaksanakan SKPD yang memerlukan tanah dibantu Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah.

- (2) Sosialisasi rencana pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan SKPD terkait, Camat dan Muspika, Lurah/Kepala Desa, BPD/LPM setempat, masyarakat pemilik tanah dan tokoh masyarakat yang menjelaskan sebagai berikut :
- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. proses penyelenggaraan pengadaan tanah;
 - c. peran penilai dalam menentukan nilai objek pengadaan tanah;
 - d. objek yang dinilai ganti kerugian;
 - f. bentuk ganti kerugian;
 - g. hak dan kewajiban pihak yang berhak.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 19

- (1) Tim fasilitasi melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
- (2) SKPD yang memerlukan tanah meminta penilaian kepada penilai publik dalam menentukan nilai objek pengadaan tanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hasil Penilaian dari penilai publik sebagaimana ayat (2) berupa berita acara yang dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.
- (4) Musyawarah penetapan ganti kerugian dengan pihak yang berhak dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah penetapan ganti kerugian.
- (5) Pelaksanaan pemberian ganti kerugian berdasarkan berita acara kesepakatan musyawarah penetapan ganti kerugian, kemudian SKPD yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak membuat surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dihadapan pejabat yang berwenang.

BAB V

PENYERAHAN HASIL PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 20

Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah menyerahkan seluruh dokumen penyelenggaraan pengadaan tanah kepada SKPD yang memerlukan tanah.

BAB VI

PENGAMANAN ASET BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 21

- (1) SKPD mencatat hasil pengadaan tanah dalam Neraca.
- (2) SKPD wajib segera mensertifikatkan hak atas tanah hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB VII

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

Pasal 22

Biaya operasional dan biaya pendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis sesuai standar harga satuan yang berlaku di Kabupaten Ciamis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005